

Evaluasi implementasi program anti pencucian uang di Indonesia

Fany Dewi Rengganis^{1 a*}, Dwi Setiawan Susanto^{2 b}

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, South Jakarta City, 12920, Indonesia

² Universitas Indonesia, Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, UI Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

^a fany.rengganis@kpk.go.id; ^b dwisetiawan2010@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak: Istilah pencucian uang sudah muncul sejak sekitar awal abad ke-19. Walaupun berbagai upaya pencegahan dan penindakan telah dikembangkan sejak saat itu, namun pencucian uang masih terjadi di seluruh dunia hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menerus untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku tetap memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program anti pencucian uang di Indonesia dengan menggunakan pendekatan elemen *opportunity* dalam model fraud yang direpresentasikan dengan regulasi, implementasi, dan supervisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi: (1) efektivitas pengendalian pencucian uang, (2) tingkat kepatuhan Bank, (3) kinerja lembaga pengawas dan pengatur, dan (4) mengetahui kendala dalam implementasi program anti pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluasi. Penelitian ini memperoleh data dari responden mencakup Otoritas Jasa Keuangan, PPATK selaku FIU dan Bank yang diteliti serta laporan evaluasi dan indeks yang relevan lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi program Anti Pencucian Uang di Indonesia sudah baik tetapi masih memerlukan peningkatan dalam upaya pencegahan berbasis risiko dan upaya penindakan. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa identifikasi Pemilik Manfaat merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

Kata Kunci: APU; Program; Efektivitas; Evaluasi; Kesempatan

How to Cite: Rengganis, F. D., & Susanto, D. S. (2023). Evaluation of the anti-money laundering programs implementation in Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 229-240. <http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v9i2.973>




Pendahuluan

Penanganan kasus pencucian uang dari tahun 2015 hingga tahun 2021 mengalami tren peningkatan. Sementara itu, skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2015-2022 juga tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Berdasarkan Laporan Penilaian Risiko Pencucian Uang Indonesia tahun 2019, korupsi dan tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana asal dengan potensi risiko pencucian uang yang tinggi (PPATK, 2019). Dalam penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang tahun 2021, tindak pidana perbankan tidak lagi menjadi tindak pidana asal pencucian uang tertinggi melainkan berada dalam kategori risiko sedang dari tindak pidana asal pencucian uang. Meskipun demikian, upaya pengendalian yang memadai dan berkesinambungan tetap diperlukan agar program anti pencucian uang dapat dilaksanakan secara efektif.


Sebagai tindak pidana lanjutan, pencucian uang sangat erat kaitannya dengan korupsi sebagai tindak pidana asal. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2022 tercantum pada Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan grafik indeks persepsi korupsi Indonesia dari tahun 2015 hingga 2022. Pada tahun 2022 skor CPI Indonesia adalah 34 dan menempati peringkat ke-110 dari 180 negara. Sedangkan Denmark menempati urutan pertama pada tahun 2022 dengan skor CPI 90 (Transparency International, 2022). Dalam rentang tahun 2015 hingga 2022, skor terendah Indonesia adalah pada tahun 2022, yaitu 34, dan skor tertinggi Indonesia dicapai pada tahun 2019, yaitu 40. Selain itu, juga terjadi peningkatan jumlah putusan pengadilan terkait kasus pencucian uang di Indonesia seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Berdasarkan data pada Gambar 2, jumlah putusan pengadilan terkait kasus pencucian uang di Indonesia mengalami tren peningkatan. Dibandingkan dengan data tahun 2015, hukuman terkait kasus pencucian uang pada tahun 2019 dan 2020 meningkat dua kali lipat. Penulis berpendapat

bahwa terungkapnya kasus pencucian uang di Indonesia dapat berarti satu dari dua hal. Di satu sisi, hal ini seolah menunjukkan ketidakefektifan program anti pencucian uang yang diterapkan di Indonesia selama ini. Akan tetapi di sisi lain, banyaknya kasus yang ditemukan juga menunjukkan bahwa program anti pencucian uang telah berjalan efektif. Hal ini dikarenakan setiap pengungkapan kasus pencucian uang tidak lepas dari identifikasi dan pelaporan awal yang dilakukan oleh Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Penanganan kasus pencucian uang juga menunjukkan hubungan yang sehat dalam koordinasi antara Bank dengan Aparat Penegak Hukum dan regulator. Dengan mengetahui permasalahan nyata yang dihadapi oleh rezim anti pencucian uang di Indonesia, diharapkan dapat dilakukan perbaikan yang terarah yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program anti pencucian uang di Indonesia.



Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia periode 2015-2022 (Transparency International, 2022)



Gambar 2. Jumlah Putusan Pengadilan Kasus Pencucian Uang di Indonesia (PPATK, 2022)

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan inti dari penelitian ini. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tingkat efektivitas pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang setelah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017?, (2) Bagaimana tingkat kepatuhan Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017?, (3) Bagaimana kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Group Penanganan APU-PPT Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sebagai pengawas Perbankan dalam implementasi program Anti Pencucian Uang di Indonesia?, dan (4) Faktor apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan program anti pencucian uang di Indonesia?. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengevaluasi tingkat efektivitas pengendalian tindak pidana pencucian uang di Indonesia setelah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Program Anti Pencucian Uang (POJK Nomor 12 Tahun 2017), (2) mengevaluasi tingkat kepatuhan Bank terhadap program anti pencucian uang, (3) mengevaluasi kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Group Penanganan APU-PPT Otoritas Jasa Keuangan dalam penerapan program Anti Pencucian Uang di Indonesia, dan (4) mengetahui faktor penyebab ketidakefektifan pelaksanaan program anti pencucian uang di Indonesia.

Pembahasan tentang tindak pidana pencucian uang tidak lepas dari teori *fraud* sebagai salah satu faktor terjadinya tindak pidana. Dari sekian banyak teori yang berkaitan dengan *fraud*, yang paling banyak digunakan adalah segitiga *fraud* (*fraud triangle*). Menurut Arens et al. (2008), 3 (tiga) faktor atau kondisi yang menyebabkan terjadinya *fraud* adalah insentif atau tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Adanya insentif atau tekanan dapat membuat seseorang melakukan tindakan *fraud* atau kecurangan. Motif insentif atau tekanan dapat berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri atau dari kondisi lingkungan kerja yang memaksa karyawan melakukan kecurangan (Arens et al., 2008). Lebih lanjut, pengertian peluang (*opportunity*) adalah suatu kondisi dimana terdapat celah atau peluang akibat lemahnya sistem atau pengendalian di suatu wilayah, ditambah dengan tidak efektifnya fungsi pengawasan dari otoritas yang berwenang (Arens et al., 2008). Terakhir, yang dimaksud dengan sikap/rasionalisasi adalah adanya suatu sikap atau seperangkat nilai etika yang terkandung dalam suatu perusahaan atau instansi yang merasionalkan tindakan kecurangan karyawan dan/atau manajemen (Arens et al., 2008).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas program anti pencucian uang di Indonesia. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan dari unsur peluang (*opportunity*) sebagaimana dimaksud dalam model *fraud*. Salah satu faktor terjadinya kecurangan berdasarkan teori *fraud triangle* menurut Arens et al. (2008) adalah faktor peluang. Faktor peluang menurut Arens et al. (2008) disebabkan oleh lemahnya sistem atau pengendalian di suatu daerah, disertai dengan kurang efektifnya fungsi pengawasan. Oleh karena itu, unsur peluang dalam penelitian ini diwakili oleh: (1) Peraturan berupa undang-undang atau kebijakan yang berlaku; (2) Penerapan atau penerapan program Anti Pencucian Uang oleh Penyedia Jasa Keuangan; (3) Melaporkan rencana dan realisasi program Anti Pencucian Uang oleh Penyedia Jasa Keuangan; dan (4) Pengawasan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur seperti OJK dan PPATK, serta pengawasan dari Pemerintah (dalam hal ini Aparat Penegak Hukum) yang berwenang menindak tindak pidana pencucian uang dan PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit*.

Selain *fraud triangle*, ada juga teori model *fraud* lainnya seperti *fraud diamond* dan *fraud pentagon*. Dalam *fraud diamond*, selain insentif (tekanan), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi, terdapat unsur keempat yang dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya kecurangan, yaitu "*Capability*" yang berarti sifat dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau pelaku yang mampu untuk berhasil melakukan tindakan penipuan atau penipuan tertentu. Orang tersebut sadar akan peluang dan percaya bahwa dia dapat mewujudkan peluang tersebut menjadi kenyataan (Wolfe & Hermanson, 2004).

Sementara itu pada *fraud pentagon* terdapat 2 (dua) elemen tambahan selain yang terdapat pada *fraud triangle*. Kedua unsur tersebut adalah arogansi dan kompetensi. Unsur arogansi didefinisikan oleh Marks (2009) dalam Azzahra (2017) sebagai sifat serakah dan terlalu percaya diri sehingga merasa kebal terhadap peraturan yang berlaku. Sementara itu, unsur kompetensi menurut Marks (2009) dalam Azzahra (2017) didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengesampingkan pengendalian internal dan mengendalikan keadaan untuk keuntungan pribadi.

Metode

Dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan evaluasi digunakan untuk mengevaluasi data penelitian. Evaluasi adalah penilaian manfaat, nilai, atau efektivitas kinerja, tindakan atau hasil (Ellet, 2007). Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku *Financial Intelligence Unit* dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur sektor perbankan. Selain PPATK dan OJK, daftar pertanyaan juga disampaikan kepada Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan. Dalam penelitian ini bank yang diperiksa terdiri dari 1 (satu) Bank BUMN dan 2 (dua) Bank Pembangunan Daerah.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan dokumen atau literatur terkait seperti (1) Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang atau Penilaian Risiko Nasional TPPU dan Penilaian Risiko Pencucian Uang di Sektor Jasa Keuangan (*Sectoral Risk Assessment* atau SRA) yang diterbitkan oleh PPATK dan OJK dalam rentang tahun 2015-2021, (2) data dan/atau

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015 sampai dengan 2021 yang memuat informasi terkait penanganan perkara pencucian uang, (3) Publikasi PPATK (Buletin Statistik 2015-2021) yang memuat informasi dan data statistik terkait penilaian dan perkembangan Anti Pencucian Uang di Indonesia, dan (4) publikasi penilaian terkait antara lain *Bassel AML Index*, *Corruption Perception Index*, *Financial Integrity Rating (FIR)* dan *Mutual Evaluation Report (MER)*.

Wawancara dengan PPATK dan OJK dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara *semi structured in-depth interview*. Wawancara semi terstruktur adalah metode penelitian kualitatif yang menggabungkan pertanyaan terbuka dengan pertanyaan teoretis, menyimpulkan data berdasarkan pengalaman responden dengan data atau teori dari disiplin penelitian itu sendiri (Galletta, 2013). Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti dapat mengatur ulang pertanyaan wawancara dan melakukan perubahan sesuai dengan situasi wawancara (Galletta, 2013). Yang diharapkan dari wawancara dengan teknik *semi structured in-depth interview* adalah kedalaman informasi dan keterbukaan responden yang bermanfaat bagi kesesuaian informasi yang diperoleh. Oleh karena itu untuk wawancara dengan teknik ini dipilih responden dengan latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu di bidang APU-PPT.

Untuk memperkaya hasil penelitian agar informasi tidak hanya diperoleh dari pihak regulator dan FIU, wawancara juga dilakukan dari pihak Bank sebagai pihak pelapor. Untuk menyiasati penelitian yang dilakukan dalam situasi pandemi, pertanyaan yang disampaikan kepada bank yang diteliti dibuat dalam bentuk google form dan pertanyaan juga dilakukan melalui telepon dan pesan singkat kepada beberapa responden.

Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik adalah metode kualitatif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data. Analisis tematik dapat mengatur dan mendeskripsikan data yang kita tentukan secara minimal dengan detail yang kaya (Braun & Clarke, 2006). Analisis tematik dapat menginterpretasikan berbagai aspek dari topik penelitian. Metode analisis tematik memungkinkan fleksibilitas yang menawarkan beragam pilihan analisis (Braun & Clarke, 2006).

Penelitian ini memiliki tema utama evaluasi implementasi program anti pencucian uang di Indonesia. Untuk memudahkan analisis, topik penelitian dijabarkan menjadi lima tema yang lebih detail sebagai berikut: (1) tingkat efektivitas pengendalian pencucian uang di Indonesia, (2) tingkat kepatuhan bank terhadap program anti pencucian uang, (3) kinerja regulator dan lembaga pengawas terkait rezim APU PPT di Indonesia, (4) efektivitas implementasi program anti pencucian uang di Indonesia berdasarkan penilaian MER, (5) permasalahan dalam implementasi program anti pencucian uang di Indonesia.

Dengan demikian, terdapat potensi yang luas untuk berbagai hal yang dapat diinterpretasikan dari data yang dianalisis. Teknik analisis tematik dipilih karena penelitian ini dianalisis dengan cara mengelaborasi pertanyaan/wawancara yang melibatkan responden dan/atau informan, serta menganalisis sejumlah dokumen untuk memperoleh kesimpulan atau sejumlah informasi bagi hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Efektivitas Pengendalian Pencucian Uang di Indonesia

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara *in-depth interviews* dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan *Financial Intelligence Unit (PPATK)*. Lebih lanjut, informan yang diwawancarai dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Table 1. Daftar Responden yang Diwawancarai

No.	Position	Institutions
1.	Staf Direktorat Pelaporan di Direktorat Pelaporan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
2.	Fungsional Penelitian dan Pengembangan pada Grup Penanganan APU-PPT	Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK RI)

Narasumber yang berasal dari dua instansi yang berbeda tersebut berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup mengenai kondisi penerapan dan penerapan program anti pencucian uang di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari OJK, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengendalian pencucian uang di Indonesia cukup efektif. Hal ini ditandai dengan menurunnya risiko pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perbankan pada data *National Risk Assessment (NRA)* pada TPPU 2015 dibandingkan dengan NRA 2021. Indikator lain efektivitas program anti pencucian uang di industri perbankan menurut OJK adalah peningkatan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari tahun ke tahun. Menurut OJK, meningkatnya jumlah LTKM yang dilaporkan perbankan ke PPATK merupakan indikator bahwa perbankan telah memiliki sistem identifikasi yang memadai.

Mengenai tingkat efektivitas pengendalian pencucian uang di Indonesia, dari hasil wawancara dengan PPATK dapat disimpulkan bahwa program anti pencucian uang telah berjalan dengan adanya upaya koordinasi antara PPATK dan OJK untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait penyusunan laporan kepada Bank. Hal ini merupakan kabar baik karena salah satu faktor keberhasilan implementasi program anti pencucian uang yang efektif adalah kerjasama yang baik antara badan pengawas dan regulator dengan entitas yang diawasi.

Bank juga telah melakukan prosedur *Know Your Customer (KYC)* sesuai Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 (diperbaharui dengan POJK Nomor 23 Tahun 2019) dengan melaporkan LTKM ke PPATK. PPATK sendiri telah membuat saluran pelaporan berupa aplikasi bernama goAML dengan jumlah laporan terkait transaksi mencurigakan dari bank yang masuk ke PPATK terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut informan dari PPATK, rekapitulasi mengenai angka untuk setiap laporan dapat dilihat pada dokumen Buletin Statistik APU PPT yang diterbitkan secara berkala oleh PPATK. Selain penilaian dari hasil wawancara, terdapat juga data peringkat Indonesia berdasarkan *Basel AML Index* tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Posisi Indonesia dalam Basel AML Index tahun 2015-2021 (NRA, 2021; Basel AML, 2015-2021).

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai	6,23	6,23	6,32	5,73	5,13	4,62	4,68
Peringkat	59 of 152	57 of 149	61 of 146	52 of 129	67 of 125	96 of 141	76 of 110

Angka pada *Basel AML Index* berada pada skala 0-10, dimana angka 10 menunjukkan tingkat risiko pencucian uang yang paling tinggi. Pada Tabel 2 terlihat adanya peningkatan skor dari 5,73 pada tahun 2018 menjadi 4,62 pada tahun 2020. Artinya tingkat risiko pencucian uang di Indonesia mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Tingkat Kepatuhan Bank Terhadap Program Anti Pencucian Uang

Terkait tingkat kepatuhan Bank terhadap POJK Nomor 12 Tahun 2017 (yang telah diperbarui dengan POJK Nomor 23 Tahun 2019), Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pengatur dan pengawas Penyedia Jasa Keuangan yang meliputi industri Perbankan menyatakan dalam hasil wawancara bahwa tingkat kepatuhan Bank terhadap POJK terkait program anti pencucian uang adalah baik. Pernyataan tersebut berdasarkan dokumen internal OJK berjudul Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pemantauan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Dalam dokumen yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, menurut OJK disebutkan bahwa tingkat kepatuhan Bank baik dengan skor rata-rata 4 dari skala 1-5 yang berarti "memadai". Aspek kepatuhan yang dinilai meliputi baik dari segi kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK maupun kepatuhan Bank dalam menerapkan 5 pilar anti pencucian uang. Lebih lanjut, OJK juga menyampaikan bahwa hasil penilaian Bank dalam *Financial Integrity Rating (FIR)* terhadap dokumen TPPU yang diterbitkan PPATK memperoleh hasil yang baik. Menurut PPATK, banyaknya laporan yang diterima menandakan bahwa sosialisasi yang dilakukan FIU atau regulator telah berhasil karena banyaknya laporan yang diterima menandakan adanya peningkatan *awareness* atau kesadaran pelapor. Penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian kepatuhan Bank terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang berdasarkan analisis dokumen *Financial Integrity Rating* Tahun 2021, tercantum Tabel 3.

Tabel 3. Rangkuman Hasil Analisis FIR Tahun 2021 terhadap Bank Sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PPATK, 2021)

No.	Jenis dan Aspek Penilaian	Nilai	Kategori
1.	FIR on ML/TF Aggregate Financial Service Providers Bank	7,92	B (Baik)
2.	FIR on ML/TF Aggregate Financial Service Providers Bank Dimensions 1: Mengukur tingkat komitmen Bank dalam mendukung PPATK dan APH dalam menelusuri transaksi keuangan yang berindikasi TPPU.	6,25	B (Baik)
3.	FIR on ML/TF Aggregate Financial Service Providers Bank Dimensions 2: Mengukur kesesuaian penerapan pelaporan APU PPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaporan yang berlaku.	8,85	A (Sangat Baik)
4.	FIR on ML/TF Aggregate Financial Service Providers Bank Dimensions 3: Mengukur tingkat kepatuhan Bank terhadap indikator antara lain tingkat kepatuhan pelaporan APU PPT dan tingkat kualitas laporan.	8,48	A (Very Good)

Analisis dokumen *Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorist Financing for 2021* atau FIR 2021 (PPATK, 2021) sebagaimana terangkum dalam Tabel 3 dimaksudkan sebagai acuan untuk mengukur kondisi terkini tingkat kepatuhan perbankan di Indonesia terhadap program anti pencucian uang yang ditetapkan oleh Regulator. Penilaian dalam FIR on ML/TF 2021 menggunakan skala 0-10 dan peringkat dari A - E, penjelasan lebih lengkap ada pada Tabel 4.

Tabel 4. Interpretasi Penilaian FIR On ML/TF 2021 (PPATK, 2021)

Rating	Interpretasi	Nilai
A	Sangat Baik (memerlukan perbaikan minor)	>8,0 - 10
B	Baik (memerlukan perbaikan sedang)	>6,0 - 8,0
C	Cukup Baik (memerlukan perbaikan yang cukup besar)	>4,0 - 6,0
D	Tidak Baik (memerlukan perbaikan besar)	>2,0 - 4,0
E	Buruk (memerlukan perbaikan mendasar/fundamental)	<= 2,0

Berdasarkan hasil analisis *Financial Integrity Ratings* (FIR) tahun 2021 seperti terlihat pada Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat integritas PJK khususnya perbankan di Indonesia adalah baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai *FIR on ML/TF* Bank Penyedia Jasa Keuangan Agregat sebesar 7,92 yang termasuk dalam kategori “Baik”. Penilaian agregat terdiri dari beberapa elemen penilaian lainnya dan yang terkait dengan penelitian ini adalah penilaian FIR dari Dimensi 1 sampai dengan 3. Pada Dimensi 1 diperoleh nilai 6,25 yang berarti tingkat komitmen bank sebagai jasa keuangan penyedia dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk menelusuri laporan keuangan transaksi yang diindikasikan oleh TPPU/TPPT sudah “Baik”.

Selanjutnya untuk penilaian Dimensi 2, Bank di Indonesia memperoleh nilai indeks FIR sebesar 8,85 atau termasuk dalam kategori A. Artinya tata kelola pelaporan anti pencucian uang yang dilakukan oleh Bank sebagai pelapor adalah “Sangat Baik” karena sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2017 yang diperbarui dengan POJK Nomor 23 Tahun 2019 dan pedoman pelaporan PPATK lainnya.

Untuk Dimensi 3, penyedia jasa keuangan (bank) di Indonesia memperoleh nilai indeks *Financial Integrity Ratings* 2021 sebesar 8,48 yang termasuk dalam kategori A. Hal ini berarti tingkat kepatuhan Bank sebagai pihak pelapor terhadap kewajiban pelaporan program APU PPT kepada PPATK dan kualitas laporan yang disampaikan adalah “Sangat Baik” atau sesuai dengan Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2014.

Kinerja Regulator

Mengenai kinerja regulator (dalam hal ini OJK dan PPATK selaku Lembaga Pengawas Pengatur dan FIU) dalam mengimplementasikan program anti pencucian uang di Indonesia, OJK menjawab bahwa pihaknya sudah efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan dalam melaksanakan program anti pencucian uang di Indonesia. Lebih lanjut, OJK menyampaikan bahwa keberhasilan kinerja OJK (sebagai lembaga pengatur dan pengawas) dapat dilihat dari hasil *Mutual Evaluation Report* (Laporan MER APG Indonesia) tahun 2018 dalam catatan penilai untuk *Immediate Outcome* (IO). Sementara terkait kinerjanya dalam penerapan program anti pencucian uang di Indonesia, PPATK menjawab telah menjalankan

perannya sebagai FIU dalam hal ini menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan (Bank) dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan melalui menyampaikan data pelaporan dari PJK kepada OJK.

Terkait pelaporan, PPATK menyediakan fasilitas berupa aplikasi goAML yang dapat diakses baik oleh penyedia jasa keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengatur dan pengawasnya. Sedangkan dari pihak Bank, laporan yang diterima PPATK meliputi laporan transaksi mencurigakan, laporan transaksi luar negeri dan laporan terkait lainnya. Selanjutnya terkait dengan kinerja Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas di sektor jasa keuangan dalam rezim APU PPT di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap bank sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Otoritas Jasa Keuangan melakukan kunjungan langsung ke bank berdasarkan tingkat risikonya. Otoritas Jasa Keuangan melakukan kunjungan ke bank yang dianggap berisiko rendah minimal 1 kali dalam 3 tahun. Sedangkan untuk bank yang dinilai berisiko tinggi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan kunjungan minimal satu kali dalam setahun. Menurut informan dari Otoritas Jasa Keuangan, hal ini juga diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang berisi pedoman internal bagi pengawas saat melakukan pengawasan terhadap bank.

Dalam hal kinerja sebagai regulator, dari hasil wawancara, baik informan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun PPATK menyatakan bahwa kedua pihak telah berkoordinasi dan bekerjasama terkait penerapan program anti pencucian uang. Bentuk koordinasi dan kerjasama tersebut antara lain upaya penguatan sumber daya manusia dalam bentuk program *workshop* peningkatan kapasitas baik internal Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK maupun eksternal bagi stakeholder rezim APU PPT termasuk perbankan. PPATK juga menyatakan telah membuat *database* PEP (*Politically Exposed Person*) berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020, untuk memudahkan proses identifikasi awal transaksi keuangan.

Implementasi *Three Lines of Defense* untuk Stakeholder APU PPT

Mengapa model *Three Lines of Defense* (3LOD) dikaitkan dengan konsep program APU PPT dalam penelitian ini? Secara teori, konsep 3LOD mirip dengan Program APU-PPT. Menurut penulis, model 3LOD menggambarkan bahwa untuk mencapai tujuannya, suatu entitas harus dapat menghindari risiko untuk manajemennya (COSO, 2015). Sementara itu, dalam Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 12 Tahun 2017 disebutkan bahwa "Program APU dan PPT merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen risiko Penyedia Jasa Keuangan secara menyeluruh". Dari pengertian 3LOD dan Pasal 5 POJK Nomor 12 Tahun 2017 terdapat kesamaan konsep, bahwa keduanya merupakan upaya manajemen risiko. Bedanya hanya di 3LOD, konsepnya ditujukan untuk diterapkan ke semua entitas. Sedangkan pada program APU PPT, program ini dikhususkan untuk mengelola risiko bagi pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan. Untuk lebih jelasnya, tabel 5 yang memuat kesamaan konsep 3LOD dengan program APU PPT.

Tabel 5. Persamaan 3LOD dan Program APU-PPT

<i>Three Lines of Defense</i>		Program Anti Pencucian Uang
<i>1st Line of Defense</i>	<i>Top management supervision</i>	POJK Nomor 12 of 2017, Pasal 5 ayat (2) :
	<i>Internal control</i>	a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
<i>2nd Line of Defense</i>	<i>Risk management</i>	b. Kebijakan dan prosedur;
	<i>Inspection</i>	c. Pengendalian internal;
	<i>Compliance</i>	d. Sistem informasi manajemen; dan
<i>3rd Line of Defense</i>	<i>Internal Audit</i>	e. Sumber daya manusia dan pelatihan.
<i>Additional Lines of Defense</i>	<i>Regulator</i>	1. Otoritas Jasa Keuangan, and
		2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (<i>PPATK</i>)

Sumber: COSO (2015) dan POJK Nomor 12 tahun 2017

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa lini pertahanan pertama hingga ketiga berasal dari *stakeholder* internal Bank seperti Direksi dan Dewan Komisaris Bank, divisi Pengendalian Internal/Kepatuhan, divisi audit internal dan seluruh pegawai lainnya yang menjalankan fungsi

operasional Bank. Sedangkan untuk lini pertahanan tambahan, di sektor jasa keuangan di Indonesia terdapat OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur dan PPATK sebagai FIU. Apabila suatu bank telah menerapkan program anti pencucian uang dengan baik dalam kegiatan operasionalnya, maka dapat diartikan bahwa bank tersebut telah menerapkan suatu garis pertahanan sebagaimana dinyatakan dalam teori *the three lines of defense* (3LOD).

Efektivitas Implementasi Program APU di Indonesia Berdasarkan Penilaian MER

Dalam *Mutual Evaluation Report* terdapat 2 (dua) kategori penilaian yaitu *Effectiveness Ratings* dan *Technical Compliance Ratings*. Terdapat 11 (sebelas) *Immediate Outcomes* dalam penilaian *Effectiveness Ratings* dan 40 rekomendasi FATF dalam *Technical Compliance Ratings* yang dijadikan acuan atau indikator. Indikator-indikator yang dianalisis dalam penelitian ini adalah hanya yang terkait dengan elemen *opportunity*, meliputi unsur regulasi, implementasi, pelaporan dan pengawasan. Hasil analisis elemen *opportunity* berdasarkan analisis dokumen MER Indonesia 2018 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rangkuman Tingkat Efektifitas MER APG Indonesia Tahun 2018 (APG, 2018)

Unsur <i>Opportunity</i>	Effectiveness	Compliance (With the FATF recommendations)
Regulasi terkait APU	IO 1 – <i>Risk, Policy and Coordination</i> : “Substantial”	1. R.1 – <i>Assessing risk & applying a risk-based approach</i> : Largely Compliant 2. R.2. – <i>National cooperation and coordination</i> : Largely Compliant
Implementasi Program APU oleh Bank selaku PJK	IO 4 – <i>Preventive Measures</i> : “Moderate”	1. R.10 – <i>Customer due diligence</i> : Largely Compliant
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan	-	1. R. 20 – <i>Reporting of suspicious transactions</i> : Compliant
Pengawasan oleh regulator	IO 3 – <i>Supervision</i> : “Moderate”	1. R. 26 – <i>Regulation and supervision of financial institutions</i> : Largely Compliant 2. R. 27 – <i>Powers of supervisors</i> : Largely Compliant

Penilaian terhadap MER meliputi tingkat efektivitas dan tingkat kepatuhan teknis suatu negara terhadap 40 rekomendasi FATF terkait program anti pencucian uang. Pengukuran tingkat efektivitas dinilai berdasarkan 11 *Immediate Outcomes* atau IO. Dalam MER APG Indonesia 2018, dari 11 *Immediate Outcome* yang dinilai terhadap Indonesia, 5 IO masuk kategori *“Substantial”*, 5 IO masuk kategori *“Moderate”*, dan 1 IO masuk kategori *“Low”*. Jika diberi nilai seperti misalnya kategori *“Substantial”* diberi nilai 3, *“Moderate”* diberi nilai 2, dan *“Low”* diberi nilai 1, maka total perolehan skor efektivitas program anti pencucian uang di Indonesia adalah 26 dari 33 atau 78,7% dari skor sempurna. Mengacu pada pengukuran tingkat efektivitas berdasarkan MER APG yang mengadopsi tiga level penilaian (*Substantial*, *Moderate* dan *Low*), nilai sebesar 78,7% dapat dikatakan masuk dalam kategori *Substantial* karena lebih dari 2/3 dari 100%.

Tingkat kepatuhan teknis diukur dengan nilai kepatuhan rezim APU PPT suatu negara dengan 40 rekomendasi FATF. Skala peringkat yang digunakan dari yang tertinggi hingga terendah adalah patuh (*compliant*), patuh sebagian besar (*largely compliant*), patuh sebagian (*partially compliant*) dan tidak patuh (*non-compliant*). Dari 40 rekomendasi tersebut, berdasarkan APG MER Indonesia 2018, Indonesia dinilai patuh (*compliant*) dengan 6 rekomendasi, *largely compliant* untuk 29 rekomendasi, *partially compliant* untuk 4 rekomendasi dan *non-compliant* untuk 1 rekomendasi. Jika diberi nilai, misalnya diberi nilai 3 untuk *compliant*, nilai 2 untuk *largely compliant*, nilai 1 untuk *partially compliant*, dan nilai 0 untuk tidak patuh (*non-compliant*), maka skor total Indonesia dalam hal kepatuhan 40 rekomendasi FATF adalah 80 atau 66,7% dari nilai penuh (120). Sebagai perbandingan, Tabel 7 berisi penilaian tingkat kepatuhan Singapura dan Malaysia terhadap 40 Rekomendasi FATF berdasarkan hasil Mutual Evaluation Report (APG, 2016 dan 2018).

Tabel 7. Perbandingan Tingkat Kepatuhan FATF Antara Indonesia, Malaysia dan Singapura (APG, 2016; 2018)

Rating	Total Nilai		
	Indonesia (MER 2018)	Malaysia (MER 2018)	Singapore (MER 2016)
<i>Compliant</i>	6	20	18
<i>Largely Compliant</i>	29	18	16
<i>Partially Compliant</i>	4	2	6
<i>Non-compliant</i>	1	0	0
Nilai	80 atau 66,7%	98 atau 81,7%	92 atau 76,7%

Dibandingkan dengan dua negara tetangganya, Malaysia dan Singapura, dalam kurun waktu yang hampir berdekatan, hasil kepatuhan Indonesia terhadap 40 Rekomendasi FATF merupakan yang terendah di antara ketiga negara tersebut. Dengan persentase efektivitas sebesar 78,7% dan persentase kepatuhan sebesar 66,7%, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan upaya pengendalian pencucian uangnya. Upaya pengendalian pencucian uang dapat berupa upaya pencegahan maupun upaya penindakan. Pencegahan, misalnya penguatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, koordinasi antar pemangku kepentingan APU-PPT dan penguatan fungsi pengawasan. Sedangkan upaya penindakan dapat berupa koordinasi dengan aparat penegak hukum dan penyempurnaan peraturan mengenai sanksi dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Permasalahan dalam Implementasi Program Anti Pencucian Uang di Indonesia

Penerapan program anti pencucian uang di Indonesia, sebagaimana di negara lain, tentunya memiliki tantangan tersendiri. Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program anti pencucian uang terhadap tiga pihak dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia. Tiga pihak dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia terdiri dari *Financial Intelligence Unit* yaitu PPATK, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank sebagai penyedia jasa keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara, informan dari PPATK menyampaikan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan program Anti Pencucian Uang saat ini adalah maraknya penggunaan identitas palsu oleh nasabah Bank. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Bank tidak dapat melakukan deteksi dini atau apakah penerapan KYC dan CDD sudah dilakukan dengan baik oleh Bank?. Selain itu, perlu dipastikan kembali bahwa semua bank memiliki akses data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai upaya pengecekan keaslian kartu identitas dari nasabah.

Sedangkan menurut narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menjadi kendala efektivitas program anti pencucian uang adalah dari segi pencegahan risiko, antara lain kelemahan dalam hal regulasi, sosialisasi, pengawasan, dan teknologi. Sebagai contoh, dengan masuknya aset kripto ke dalam instrumen keuangan di Indonesia tentu menambah satu aspek lagi yang memerlukan pengawasan dari regulator terkait. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian regulasi yang dapat mengakomodir karakteristik dan risiko instrumen tersebut.

Dari sisi penyedia jasa keuangan, bank yang diteliti mengungkapkan perlunya pemutakhiran sistem terkait pengelolaan BO. Sistem manajemen BO dimaksud mencakup teknis implementasi dan regulasi yang mengaturnya sehingga dapat mengakomodir kebutuhan Bank dalam melakukan proses identifikasi awal. Permasalahan tersebut sesuai dengan tipologi pencucian uang risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam *National Risk Assessment on Money Laundering 2021*, yaitu: (1) Penggunaan identitas palsu, (2) Penggunaan *nominee* (nama pinjaman), perwalian asing, anggota keluarga atau pihak ketiga, dan (3) Pemanfaatan sektor yang tidak diregulasi dengan baik.

Permasalahan sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya memiliki peran penting dalam implementasi program Anti Pencucian Uang. Hal ini dikerenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 18 ayat (5) disebutkan asas pengenalan pengguna jasa paling kurang meliputi identifikasi pengguna jasa keuangan, verifikasi pengguna jasa keuangan, dan pemantauan transaksi pengguna jasa keuangan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebenarnya di Indonesia penerapan program anti pencucian uang sudah cukup baik. Namun demikian, masih cukup banyak ruang untuk perbaikan dalam upaya pengendalian pencucian uang di Indonesia karena dari hasil wawancara dan analisis dokumen diperoleh informasi bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program anti pencucian uang di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran perbaikan akan dijelaskan pada paragraf berikutnya.

Tingkat efektivitas pengendalian TPPU setelah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 dinilai baik dan efektif berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh MER untuk Indonesia tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembobotan skor pada bagian pembahasan, penilaian MER untuk Indonesia tahun 2018 memperoleh tingkat efektivitas sebesar 78,7%. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan terhadap 40 rekomendasi FATF terkait APU PPT, Indonesia memperoleh skor persentase sebesar 66,7%. Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan program anti pencucian uang di Indonesia dinilai baik, dengan catatan masih perlu perbaikan ke arah yang lebih baik.

Tingkat kepatuhan Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 berdasarkan hasil penelitian tergolong baik. Berdasarkan hasil wawancara, OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur Industri Perbankan menyatakan bahwa Bank sudah memiliki kepatuhan yang baik dalam penerapan program APU. Hal ini juga didukung oleh penilaian MER, khususnya pada IO 4 (*Preventive Measures*), dimana Indonesia mendapatkan predikat "*Moderate*", dan penilaian kepatuhan pada Rekomendasi 10 (*Customer Due Diligence*) yang mendapatkan predikat "*Largely Compliant*". Selain itu, Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan di Indonesia juga memperoleh nilai indeks FIR dimensi 1 sebesar 6,25 (Baik) dan dimensi 2 sebesar 8,85 (Sangat Baik). Berdasarkan jawaban responden dari bank yang diteliti, juga menegaskan telah melakukan prosedur KYC dan CDD sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2019.

Kinerja Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang di Indonesia juga dinilai baik dan efektif. Dari sisi regulasi, kedua lembaga (FIU dan OJK) sudah patuh dan mengacu pada regulasi internasional, misalnya dalam membuat regulasi terkait anti pencucian uang yang mengacu pada 40 rekomendasi FATF terbaru. PPATK sebagai FIU juga telah melakukan upaya monitoring dan deteksi yang baik dengan mengembangkan regulasi dan aplikasi terkait yaitu goAML dan aplikasi *Politically Exposed Person* (PEPs). Dari penilaian Indonesia APG MER 2018, Indonesia juga dinilai sudah efektif dari sisi regulasi. Upaya Indonesia untuk menetapkan regulasi yang memadai terkait implementasi program anti pencucian uang mendapat predikat "*substansial*" dalam penilaian MER APG Indonesia 2018, khususnya pada IO 1 (*Risk, Policy and Coordination*). Artinya, pemahaman dan implementasi regulasi APU di Indonesia dinilai efektif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, setidaknya terdapat dua faktor utama penyebab tidak efektifnya penerapan Program Anti Pencucian Uang di Indonesia. Pertama, masih sering terjadi kendala dalam proses identifikasi dan verifikasi *Beneficiary Owner* (BO) dari nasabah atau *Walk-in Customer* (WIC). Terakhir, terdapat kelemahan dalam upaya mitigasi risiko antara lain kelemahan regulasi, kurangnya sosialisasi, kurangnya pengawasan, dan kelemahan dari segi teknologi.

Sesuai dengan hasil penelitian dan analisis terhadap dokumen dan literatur yang dijadikan referensi, diperoleh beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan efektifitas penerapan dan penerapan program Anti Pencucian Uang di Indonesia sebagai berikut: (1) Perbaikan regulasi terkait *Beneficiary Owner* atau BO untuk mempermudah akses PJK dalam melakukan proses identifikasi awal, (2) Peningkatan dari sisi teknologi sebagai sarana implementasi program anti pencucian uang, dan (3) Penguatan dari sisi penegakan hukum antara lain seperti peningkatan kemampuan Aparat Penegak Hukum (APH) dan penyempurnaan regulasi termasuk memperluas kewenangan APH terhadap ketentuan mengenai sanksi yang diberikan.

Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini tidak menggambarkan kondisi keseluruhan dari seluruh penyedia jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK. Data dan hasil penelitian ini hanya menggambarkan kondisi terbatas dari ketiga bank yang diteliti. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah dalam hal referensi. Pada saat penelitian ini dilakukan, belum ada pemutakhiran dari publikasi dokumen MER Indonesia (*Mutual Evaluation Report APG Indonesia September 2018*). Dengan diterbitkannya dokumen MER Indonesia terbaru ini tentunya dapat menggambarkan kondisi hasil evaluasi Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia secara lebih akurat dan relevan. Pasalnya, dalam kurun waktu tersebut terjadi beberapa perubahan regulasi dan peristiwa ekonomi yang signifikan seperti pandemi Covid-19 yang mendisrupsi seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, dan sosial.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memuat informasi dari dokumen-dokumen terbaru yang diterbitkan sehingga data penelitian akan lebih relevan dan akurat dengan kondisi saat ini. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mencakup responden penyedia jasa keuangan yang lebih luas dan dalam jumlah yang lebih banyak agar dapat menggambarkan kondisi efektivitas implementasi program anti pencucian uang di sektor jasa keuangan secara lebih luas.

Referensi

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2008). *Auditing dan jasa assurance pendekatan terintegrasi* (1st ed.). Erlangga.
- Azzahra, L. L. (2017). *Analisis fraud pentagon dalam mendeteksi financial statement fraud (studi empiris pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2015)* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20455925&lokasi=lokal>
- Basel Institute on Governance. (2022). *Basel AML Index 2022: 11th public edition ranking money laundering and terrorist financing risks around the world*. index.baselgovernance.org. https://index.baselgovernance.org/api/uploads/221004_Basel_AML_Index_2022_72cc668efb.pdf
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Ellet, W. (2007). *The case study handbook: How to read, discuss, and write persuasively about cases*. Harvard Business Press.
- Financial Action Task Force and Asia Pacific Group on Money Laundering. (2015). *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Australia: Mutual evaluation report*. Financial Action Task Force.
- Galletta, A. (2013). *Mastering the semi-structured interview and beyond: From research design to analysis and publication* (Vol. 18). NYU press.
- Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Lampiran laporan tahunan KPK 2018: Kedeputian penindakan*. <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LampiranLaptah2019/PENINDAKAN.pdf>
- KPK. (2020). *Lampiran Laporan Tahunan KPK 2020: Koordinasi Dan Supervisi Penindakan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Naidoo, S. (2023). *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: South Africa Mutual Evaluation Report 2021, with specific focus on the ultimate beneficial ownership requirement*. University of Johannesburg. <https://hdl.handle.net/10210/503314>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, Tim Penyusun SRA. (2019). *Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia.

- Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. (2018). *Publikasi Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT) Indonesia, Tahun 2017*. Jakarta: PPATK.
- Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. (2022). *Laporan Kinerja Tahun 2021 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan*. Jakarta: PPATK.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Tim Pelaksana Penghitungan Indeks Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorist Financing Tahun 2021. (2021). *Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorist Financing Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Tim Pelaksana Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. (2019). *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Tim Penyusun Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. (2021). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Tim Riset PPATK dan Bareskrim POLRI. (2020). *Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia.
- Tim SRA Sektor Jasa Keuangan di Indonesia. (2021). *Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia.
- Transparency International. (2022). *2021 Corruption perceptions index - explore Germany*. Transparency.Org.